




## Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

### Persyaratan

1. Menyertakan Identitas Lengkap
2. Menyertakan data pengaduan yang ingin disampaikan secara lengkap disertai kronologis kejadian, tempat, dan waktu
3. Disampaikan melalui email inspektoratbangka@gmail.com, melalui aplikasi SP4N-LAPOR (lapor.go.id) atau surat yang ditujukan langsung ke Inspektorat Bangka, Jl. Pemuda No. 50 Sungailiat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Bupati Bangka/Sekretaris Daerah atau langsung melalui Inspektorat Bangka
2. Bupati Bangka/Sekretaris Daerah mendisposisikan pengaduan kepada Inspektur
3. Inspektur menugaskan Tim Penanganan Pengaduan untuk menangani pengaduan
4. Tim Pengaduan menangani, mengelola pengaduan dan berkoordinasi dengan pihak terkait
5. Masyarakat menerima hasil pengelolaan pengaduan dengan mediasi/koordinasi

### Waktu Penyelesaian

# Inspektorat



Pemerintah Kab. Bangka / Inspektorat

14 Hari

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut dari pengaduan yang masuk

## Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung melalui Inspektorat kab. Bangka Jl. Pemuda No. 50 Sungailiat Bangka
2. Email : [inspektoratbangka@gmail.com](mailto:inspektoratbangka@gmail.com)
3. Telp : 0717-92403
4. Melalui kanal pengaduan lapor.go.id